



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/PID.B/2021/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUCIPTO Alias BELANDA Bin SUMARDI
2. Tempat lahir : Kota Gajah
3. Umur/tgl.lahir : 38 tahun/ 25 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Margorahayu I Rt/Rw 27/30 Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2021 s/d tanggal 21 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 s/d tanggal 02 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Maret 2021 Nomor 112/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Maret 2021 Nomor 112/Pen.Pid/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUCIPTO Als BELANDA Bin SUMARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUCIPTO Als BELANDA Bin SUMARDI, dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastic yang panjangnya lebih kurang 50 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna coklat merk LUGGARY;

Atas persetujuan saksi korban SATRIA APRI ANDI Bin WAHUD (Alm) dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa SUCIPTO Alias BELANDA Bin SUMARDI pada hari Jumat Tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Gg. Suzuki Dusun Margorahayu I Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal sekira jam 02.00 wib ketika saksi korban SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD bersama Terdakwa serta teman-teman sedang mengobrol, selanjutnya tiba-tiba teman-teman Terdakwa mengajak saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD dan Terdakwa untuk membeli minuman keras berupa Vigour, saat itu saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD ikut mengobrol ditempat tersebut. Kemudian saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD berkata kepada Terdakwa "wong kalau ngak punya duit ngak usah ikut minum" lalu saat itu Terdakwa mendekati saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD dan berkata "Kamu ini sok an" dan Terdakwa saat itu tidak terima serta emosi dengan perkataan saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD, lalu Terdakwa memukul kepala saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD sebanyak satu kali dan ketika Terdakwa akan memukul muka saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD, saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD menangkis dengan tangan saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD, karena tidak berhasil memukul muka saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD, namun tangan Terdakwa berhasil mencakar leher saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD dan mengenai leher sebelah kiri dan saat itu teman-teman Terdakwa meleraikan. Saat itu Terdakwa langsung pulang begitu pula dengan saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD ikut pulang, dan ketika saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD sedang berjalan di melintas gg. Suzuki Dusun Margo rahayu I tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa membacok saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD dengan menggunakan senjata tajam jenis golok kearah kepala saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD dengan cara mengayunkan dari bawah keatas sebanyak 1 (satu) kali sehingga dari kepala saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD banyak mengeluarkan darah dan menetes ke pakaian yang saksi kenakan saat saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD membalikan badan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat dari pembacokan di kepala yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD luka robek dan mendapat 11 (sebelas) jahitan dan luka memar pada kepala serta luka cakar dileher sebelah kiri, dan mengganggu kegiatan sehari-hari dan kepala saksi korban SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD merasa pusing. dan juga saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD sempat dirawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit

halaman 3 dari 20 halaman Putusan. Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta hingga dilakukan pemeriksaan luka tersebut belum sembuh dan mengganggu aktivitas sehari-hari;

- Bahwa berdasar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Mardi Waluyo Metro No:441/0075/RSMW/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Tiffany Cindy selaku dokter pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD pada tanggal 01 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Awal datang : E3M3VI perbaikan E4M5V2

Tekanan darah : 100/60 Mm Hg, pernafasan : 20x/menit, SpO2 : 97 %, suhu : 36,2 °C, Nadi : 78 x/menit, RC +/-, Cor/Pulmo : dalam batas normal, Abdomen: dalam batas normal.

Keadaan Khusus : Kepala :vulnuslaceratum ± 12 cm, post hecting, pendarahan tidak aktif, CT Scan : tidak tampak kelainan.

Kesimpulan :Vulnus Lacetatum ± 12 cm, post hecting, pendarahan tidak aktif + cedera kepala sedang.

Perbuatan Terdakwa SUCIPTO Alias BELANDA Bin SUMARDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUCIPTO Alias BELANDA Bin SUMARDI pada hari Jumat Tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Gg. Suzuki Dusun Margorahayu I Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap SATRIA APRI ANDI BIN WAHUDI. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal sekira jam 02.00 wib ketika saksi korban SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD bersama Terdakwa serta teman-teman sedang mengobrol, selanjutnya tiba-tiba teman-teman Terdakwa mengajak saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD dan Terdakwa untuk membeli minuman keras berupa Vigour, saat itu saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD ikut mengobrol ditempat tersebut. Kemudian saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD berkata kepada Terdakwa



“wong kalau ngak punya duit ngak usah ikut minum” lalu saat itu Terdakwa mendekati saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD dan berkata “Kamu ini so-sok an” dan Terdakwa saat itu tidak terima serta emosi dengan perkataan saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD, lalu Terdakwa memukul kepala saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD sebanyak satu kali dan ketika Terdakwa akan memukul muka saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD, saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD menangkis dengan tangan saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD, karena tidak berhasil memukul muka saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD, namun tangan Terdakwa berhasil mencakar leher saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD dan mengenai leher sebelah kiri dan saat itu teman-teman Terdakwa melerai. Saat itu Terdakwa langsung pulang begitu pula dengan saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD ikut pulang, dan ketika saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD sedang berjalan di melintas gg. Suzuki Dusun Margo rahayu I tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa membacok saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD dengan menggunkan senjata tajam jenis golok kearah kepala saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD dengan cara mengayunkan dari bawah keatas sebanyak 1 (satu) kali sehingga dari kepala saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD banyak mengeluarkan darah dan menetes ke pakaian yang saksi kenakan saat saksi SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD membalikan badan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa berdasar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Mardi Waluyo Metro No:441/0075/RSMW/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Tiffany Cindy selaku dokter pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD pada tanggal 01 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KeadaanUmum : Awal datang : E3M3VI perbaikan E4M5V2
Tekanan darah : 100/60 Mm Hg, pernafasan : 20x/menit, SpO2 : 97 %, suhu : 36,2 °C, Nadi : 78 x/menit, RC +/+, Cor/Pulmo : dalam batas normal, Abdomen: dalam batas normal.
KeadaanKhusus : Kepala :vulnuslaceratum ± 12 cm, post hecting, pendarahan tidak aktif, CT Scan : tidak tampak kelainan.
Kesimpulan :VulnusLacetarum ± 12 cm, post hecting, pendarahan tidak aktif + cedera kepala sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SUCIPTO Alias BELANDA Bin SUMARDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Satria Apriandi Bin Wahud (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa pada hari Jumat Tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 02.30 WIB, bertempat di Jalan Gg. Suzuki Dusun Margorahayu I Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
 - Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 berawal sekira jam 02.00 WIB ketika saksi bersama Terdakwa serta teman-teman sedang mengobrol, selanjutnya teman-teman Terdakwa

halaman 6 dari 20 halaman Putusan. Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak saksi dan Terdakwa untuk membeli minuman keras berupa Vigour, saat itu saksi ikut mengobrol ditempat tersebut kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "*wong kalau ngak punya duit ngak usah ikut minum*" lalu saat itu Terdakwa mendekati saksi dan berkata "*Kamu ini sok an*" dan Terdakwa saat itu tidak terima serta emosi dengan perkataan saksi, lalu Terdakwa memukul kepala saksi sebanyak satu kali dan ketika Terdakwa akan memukul muka saksi, saksi menangkis dengan tangan saksi, karena tidak berhasil memukul muka saksi, namun tangan Terdakwa berhasil mencakar leher saksi dan mengenai leher sebelah kiri dan saat itu teman-teman Terdakwa meleraikan. Saat itu Terdakwa langsung pulang begitu pula dengan saksi ikut pulang;

- Bahwa ketika saksi sedang berjalan di melintas Gg. Suzuki Dusun Margorahayu I tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa membacok saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis golok kearah kepala saksi dengan cara mengayunkan dari bawah keatas sebanyak 1 (satu) kali sehingga dari kepala saksi banyak mengeluarkan darah dan menetes ke pakaian yang saksi kenakan saat saksi membalikan badan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang ke rumahnya untuk mengganti celana dan ketika saksi keluar rumah, saksi melihat istri saksi memapah korban Sono Bin Kartodirjo dengan luka berdarah;

- Bahwa akibat dari pembacokan di kepala yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek dan mendapat 11 (sebelas) jahitan dan luka memar pada kepala serta luka cakar dileher sebelah kiri, dan mengganggu kegiatan sehari-hari dan kepala saksi merasa pusing dan juga saksi sempat dirawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit serta hingga dilakukan pemeriksaan luka tersebut belum sembuh dan mengganggu aktivitas sehari-hari;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastic yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

2. Jaka Pratama Bin Ahmad Wahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 02.30 WIB, bertempat di Jalan Gg. Suzuki Dusun Margorahayu I Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat saksi Satria Apriandi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan dengan membacok tersebut dari saksi Satria Apriandi yang menceritakan kepada saksi dan pada saat terjadi keributan yang pertama kali saksi adalah orang yang melihat dan meleraikan keduanya;
- Bahwa antara saksi Satria Apriandi dengan Terdakwa adalah saksi datang di tempat kejadian bersama teman-temannya yang saat itu lagi mengobrol selanjutnya saksi Satria Apriandi menghampiri dan mengobrol dengan Terdakwa dan teman-temannya selanjutnya teman-teman Terdakwa mengajak saksi Satria Apriandi dan Terdakwa untuk membeli minuman keras berupa Vigour selanjutnya sekira jam 02.20 WIB saksi Satria Apriandi berkata kepada Terdakwa *"wong kalau ngak punya duit ngak usah ikut minum"* (orang kalau tidak punya uang tidak usah ikut minum) dan Terdakwa mendekati saksi Satria Apriandi sambil berkata *"Kamu Ini Sok – Sok An"* Terdakwa tidak terima dan tersinggung dan langsung marah selanjutnya memukul kepala saksi Satria Apriandi dengan tangan selanjutnya Terdakwa memukul wajah saksi Satria Apriandi namun saksi Satria Apriandi tangkis dan Terdakwa juga mencakar leher saksi Satria Apriandi dan pada saat itu saksi dan saksi Anton meleraikan keduanya selanjutnya Terdakwa pulang dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi saksi Satria Apriandi dan langsung membacokkan golok tersebut ke arah kepala saksi Satria Apriandi;
- Bahwa pada saat saksi meleraikan antara saksi Satria Apriandi dengan Terdakwa saat itu jarak saksi melihat awal mula keributan tersebut dari jarak lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa menurut keterangan saksi Satria Apriandi pada saat Terdakwa membacokkan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok saksi Satria Apriandi tidak melakukan perlawanan yang mana pada saat itu Terdakwa tiba-tiba membacokkan senjata tajam golok tersebut ke kepala

halaman 8 dari 20 halaman Putusan. Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Satria Apriandi dari arah belakang saksi Satria Apriandi sehingga saksi Satria Apriandi tidak mengetahui kedatangan Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastic yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Mataram dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 02.30 WIB, bertempat di Jalan Gg. Suzuki Dusun Margorahayu I Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban Satria Apriandi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan Terdakwa hanya sepiantas merasa emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Satria Apriandi adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 02.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi Satria Apriandi serta teman-teman sedang mengobrol, selanjutnya teman-teman Terdakwa mengajak Terdakwa dan saksi Satria Apriandi untuk membeli minuman keras berupa Vigour, saat itu saksi Satria Apriandi ikut mengobrol ditempat tersebut kemudian saksi Satria Apriandi berkata kepada Terdakwa "*wong kalau ngak punya duit ngak usah ikut minum*" lalu saat itu Terdakwa mendekati saksi Satria Apriandi dan berkata "*Kamu ini so-sok an*" dan Terdakwa saat itu tidak terima serta emosi dengan perkataan saksi Satria Apriandi, lalu Terdakwa memukul kepala saksi Satria Apriandi sebanyak satu kali dan ketika Terdakwa akan memukul muka saksi Satria Apriandi, saksi Satria Apriandi menangkis dengan tangan saksi Satria Apriandi, karena tidak berhasil memukul muka saksi Satria Apriandi, namun tangan Terdakwa berhasil mencakar leher saksi Satria Apriandi dan mengenai leher sebelah kiri dan saat itu teman-teman Terdakwa melerai. Saat itu



Terdakwa langsung pulang begitu pula dengan saksi Satria Apriandi ikut pulang;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastic yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter kemudian Terdakwa kembali keluar rumah dengan maksud untuk melukai saksi Satria Apriandi dan ketika Terdakwa melintas di Gg. Suzuki Dusun Margorahayu I melihat saksi Satria Apriandi sedang berjalan seorang diri selanjutnya Terdakwa dari arah belakang saksi Satria Apriandi, Terdakwa langsung membacok saksi Satria Apriandi dengan menggunkan senjata tajam jenis golok kearah kepala saksi Satria Apriandi dengan cara mengayunkan dari bawah keatas sebanyak 1 (satu) kali sehingga dari kepala saksi Satria Apriandi banyak mengeluarkan darah dan menetes ke pakaian yang saksi Satria Apriandi kenakan saat saksi Satria Apriandi membalikan badan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa pada saat membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastic yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter tersebut Terdakwa melakukannya secara sadar dan mengetahui jika akibat bacokkan golok tersebut dapat menyebabkan saksi Satria Apriandi mengalami luka yang dapat berakibat kematian korban.

- Bahwa meskipun mengetahui jika bacokkan golok tersebut dapat menyebabkan luka, namun Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menyebabkan kematian saksi Satria Apriandi.

- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

1. Anggi Ari Valentin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani danrohani ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa maupun hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Jalan Gg. Suzuki Dusun Margorahayu I Kampung Kota



Gajah Kecamatan Kota Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban Satria Apri Andi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dileraikan akibat ribut mulut dengan korban kemudian Terdakwa dibawa pulang oleh saksi Silva Ivan Fauzi;
- Bahwa saksi tidak menyangka bahwa akan terjadi pembacokan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat dileraikan saksi menganggap bahwa permasalahan tersebut telah selesai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban menderita luka bacokan dikepala dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan pembacokan ke bagian kepala korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Silva Ivan Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa maupun hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Jalan Gg. Suzuki Dusun Margorahayu I Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban Satria Apri Andi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dileraikan akibat ribut mulut dengan korban kemudian Terdakwa dibawa pulang oleh saksi;
- Bahwa setelah dileraikan akibat ribut mulut dengan korban kemudian Terdakwa dibawa pulang hingga ke rumah Terdakwa dan saksi yang menutup pagar rumah Terdakwa namun tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa lari mendahului saksi dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok menuju tempat hiburan malam tahun baru tersebut, melihat hal tersebut saksi merasa takut dan tidak berani memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menyangka bahwa akan terjadi pembacokan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat dileraikan saksi menganggap bahwa permasalahan tersebut telah selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban menderita luka bacokan dikepala dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan pembacokan kebagian kepala korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastic yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna coklat merk LUGGARY;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Mardi Waluyo Metro No:441/0075/RSMW/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Tiffany Cindy selaku dokter pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD pada tanggal 01 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Awal datang : E3M3VI perbaikan E4M5V2

Tekanan darah : 100/60 Mm Hg, pernafasan : 20x/menit, SpO2 : 97 %, suhu : 36,2 °C, Nadi : 78 x/menit, RC +/-, Cor/Pulmo : dalam batas normal, Abdomen: dalam batas normal.

KeadaanKhusus : Kepala :vulnuslaceratum \pm 12 cm, post hecting, pendarahan tidak aktif, CT Scan : tidak tampak kelainan.

Kesimpulan :Vulnus Lacetatum \pm 12 cm, post hecting, pendarahan tidak aktif + cedera kepala sedang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 02.30 WIB, bertempat di Jalan Gg. Suzuki Dusun Margorahayu I Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban Satria Apriandi;

halaman 12 dari 20 halaman Putusan. Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gns



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan Terdakwa hanya sepiantas merasa emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Satria Apriandi adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 02.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi Satria Apriandi serta teman-teman sedang mengobrol, selanjutnya teman-teman Terdakwa mengajak Terdakwa dan saksi Satria Apriandi untuk membeli minuman keras berupa Vigour, saat itu saksi Satria Apriandi ikut mengobrol ditempat tersebut kemudian saksi Satria Apriandi berkata kepada Terdakwa "*wong kalau ngak punya duit ngak usah ikut minum*" lalu saat itu Terdakwa mendekati saksi Satria Apriandi dan berkata "*Kamu ini so-sok an*" dan Terdakwa saat itu tidak terima serta emosi dengan perkataan saksi Satria Apriandi, lalu Terdakwa memukul kepala saksi Satria Apriandi sebanyak satu kali dan ketika Terdakwa akan memukul muka saksi Satria Apriandi, saksi Satria Apriandi menangkis dengan tangan saksi Satria Apriandi, karena tidak berhasil memukul muka saksi Satria Apriandi, namun tangan Terdakwa berhasil mencakar leher saksi Satria Apriandi dan mengenai leher sebelah kiri dan saat itu teman-teman Terdakwa meleraikan. Saat itu Terdakwa langsung pulang begitu pula dengan saksi Satria Apriandi ikut pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastic yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter kemudian Terdakwa kembali keluar rumah dengan maksud untuk melukai saksi Satria Apriandi dan ketika Terdakwa melintas di Gg. Suzuki Dusun Margorahayu I melihat saksi Satria Apriandi sedang berjalan seorang diri selanjutnya Terdakwa dari arah belakang saksi Satria Apriandi, Terdakwa langsung membacok saksi Satria Apriandi dengan menggunakan senjata tajam jenis golok kearah kepala saksi Satria Apriandi dengan cara mengayunkan dari bawah keatas sebanyak 1 (satu) kali sehingga dari kepala saksi Satria Apriandi banyak mengeluarkan darah dan menetes ke pakaian yang saksi Satria Apriandi kenakan saat saksi Satria Apriandi membalikan badan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada saat membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastic yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter tersebut Terdakwa melakukannya secara sadar dan mengetahui jika akibat bacokkan golok tersebut dapat menyebabkan saksi Satria Apriandi mengalami luka yang dapat berakibat kematian korban.



- Bahwa meskipun mengetahui jika bacokkan golok tersebut dapat menyebabkan luka, namun Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menyebabkan kematian saksi Satria Apriandi.
- Bahwa akibat dari pembacokan di kepala yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek dan mendapat 11 (sebelas) jahitan dan luka memar pada kepala serta luka cakar dileher sebelah kiri, dan mengganggu kegiatan sehari-hari dan kepala saksi merasa pusing dan juga saksi sempat dirawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit serta hingga dilakukan pemeriksaan luka tersebut belum sembuh dan mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUCIPTO Alias BELANDA Bin SUMARDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Satria Apriandi dengan cara yaitu Terdakwa membacok korban menggunakan senjata tajam jenis golok menikam kearah kepala sehingga terluka yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 02.30 WIB, bertempat di Jalan Gg. Suzuki Dusun Margorahayu I Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Satria Apriandi adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 02.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi Satria Apriandi serta teman-teman sedang mengobrol, selanjutnya teman-teman Terdakwa mengajak Terdakwa dan saksi Satria Apriandi untuk membeli minuman keras berupa Vigour, saat itu saksi Satria Apriandi ikut mengobrol ditempat tersebut kemudian saksi Satria Apriandi berkata kepada Terdakwa “*wong kalau ngak punya duit ngak usah ikut minum*” lalu saat itu Terdakwa mendekati saksi Satria Apriandi dan berkata “*Kamu ini so-sok an*” dan Terdakwa saat itu tidak terima serta emosi dengan perkataan saksi Satria Apriandi, lalu Terdakwa memukul kepala saksi Satria Apriandi sebanyak satu kali dan ketika Terdakwa akan memukul muka saksi Satria Apriandi, saksi Satria Apriandi menangkis dengan tangan saksi Satria Apriandi, karena tidak berhasil memukul muka saksi Satria Apriandi, namun tangan Terdakwa berhasil mencakar leher saksi Satria Apriandi dan mengenai leher sebelah kiri dan saat itu teman-teman



Terdakwa meleraikan. Saat itu Terdakwa langsung pulang begitu pula dengan saksi Satria Apriandi ikut pulang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastic yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter kemudian Terdakwa kembali keluar rumah dengan maksud untuk melukai saksi Satria Apriandi dan ketika Terdakwa melintas di Gg. Suzuki Dusun Margorahayu I melihat saksi Satria Apriandi sedang berjalan seorang diri selanjutnya Terdakwa dari arah belakang saksi Satria Apriandi, Terdakwa langsung membacok saksi Satria Apriandi dengan menggunakan senjata tajam jenis golok ke arah kepala saksi Satria Apriandi dengan cara mengayunkan dari bawah ke atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga dari kepala saksi Satria Apriandi banyak mengeluarkan darah dan menetes ke pakaian yang saksi Satria Apriandi kenakan saat saksi Satria Apriandi membalikan badan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastic yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter tersebut Terdakwa melakukannya secara sadar dan mengetahui jika akibat bacokkan golok tersebut dapat menyebabkan saksi Satria Apriandi mengalami luka yang dapat berakibat kematian korban.

Menimbang, bahwa meskipun mengetahui jika bacokkan golok tersebut dapat menyebabkan luka, namun Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menyebabkan kematian saksi Satria Apriandi.

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastic yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter yang digunakan untuk melukai korban Satria Apriandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang Mengakibatkan Luka Berat”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Satria Apriandi dengan cara yaitu membacok korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastic yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter ke arah kepala sehingga terluka yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 02.30 WIB, bertempat di Jalan Gg. Suzuki Dusun Margorahayu I Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah yang mengakibatkan korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Mardi Waluyo Metro No:441/0075/RSMW/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Tiffany Cindy selaku dokter pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap SATRIA APRI ANDI BIN WAHUD pada tanggal 01 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Awal datang : E3M3VI perbaikan E4M5V2

Tekanan darah : 100/60 Mm Hg, pernafasan : 20x/menit, SpO2 : 97 %, suhu : 36,2 °C, Nadi : 78 x/menit, RC +/-, Cor/Pulmo : dalam batas normal, Abdomen: dalam batas normal.

Keadaan Khusus : Kepala :vulnuslaceratum \pm 12 cm, post hecting, pendarahan tidak aktif, CT Scan : tidak tampak kelainan.

Kesimpulan :Vulnus Lacetarum \pm 12 cm, post hecting, pendarahan tidak aktif + cedera kepala sedang.

Menimbang, bahwa akibat dari pembacokan di kepala yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek dan mendapat 11 (sebelas) jahitan dan luka memar pada kepala serta luka cakar dileher sebelah kiri, dan mengganggu kegiatan sehari-hari dan kepala saksi merasa pusing dan juga saksi sempat dirawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit serta hingga dilakukan pemeriksaan luka tersebut belum sembuh dan mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

halaman 17 dari 20 halaman Putusan. Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastic yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna coklat merk LUGGARY merupakan milik korban, Atas persetujuan saksi korban Satria Apri Andi Bin Wahud (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Satria Apri Andi Bin Wahud (Alm) luka berat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

halaman 18 dari 20 halaman Putusan. Nomor 112/Pid.B/2021/PN Gns



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUCIPTO Alias BELANDA Bin SUMARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUCIPTO Alias BELANDA Bin SUMARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastic yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) Centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna coklat merk LUGGARY;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 20 April 2021 oleh kami RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., dan ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/DJU/PS 00/3/2020 terlanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU, tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AWALUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FRANSISCA NORDMA Y, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

AWALUDDIN, S.H.